



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0118 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS TERATAI 50
Jenis Kegiatan : S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dusun Krajan, Rt. 004 Rw. 006
Kel/Desa : Cakru
Kec. : Kencong
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777219
Kepala/ Pimpinan Lembaga : DARLIK SUGYATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA CAKRU
Ketua Penyelenggara : HENI INDARYANI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2025



Jember, 21 Juni 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ABDIYAHYONO, SE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660415 199602 1 001

TEMBUSAN ; disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember